

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan telah banyak menjadi bahan perbincangan hingga saat ini. Perbincangan demi perbincangan selalu mengetengahkan keberadaan perempuan yang dinomorduakan, atau bahkan menjadi *inferior* di hadapan kaum lelaki. Bagaimanapun, hal tersebut telah menjadi suatu usaha bagi mereka dalam menegaskan keberadaannya pada kehidupan bermasyarakat. Usaha yang tidak sebentar dan menuntut banyak pengorbanan.

Usaha mereka tidak sebatas dalam perbincangan, namun telah banyak waktu dan usaha yang dilalui perempuan yang terjadi sebelum saat ini untuk dapat meraih perhatian publik. Semua perjuangan mereka ternyata tidak sia-sia, karena usaha ini berbuah banyak dalam kemajuan yang telah dicapainya di berbagai bidang kehidupan seperti halnya pendidikan, politik, pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya semua kemajuan itu akan menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi publik, meskipun kemajuan ini hanya dirasakan sebagian kecil dari mereka.

Sebagian besar lainnya, terwakili oleh perempuan-perempuan yang tersisihkan dan didiskriminasikan di berbagai sudut dunia ini. Menurut Tomavski,

diskriminasi ini seringkali mengacu pada tradisi masyarakat yang telah berlaku turun temurun dan juga norma-norma hasil interpretasi mereka sendiri¹. Tatkala perempuan hidup dalam situasi tersebut, hanya kekangan tanpa kebebasanlah yang dirasakan.

Tubuhmu adalah milikmu², kutipan ini merujuk pada penguasaan tubuh terhadap diri sendiri mencakup juga penguasaan mentalnya. Ternyata realitas tidak sejalan dengan kutipan itu, tubuh perempuan bukanlah miliknya, melainkan milik orangtua (pada saat sebelum menikah) dan suami (setelah menikah). Tubuh pun menjadi asing ketika lingkungan sekitarnya memilikinya dan terwujud sebagai kekangan diri. Bentuk kekangan secara perlahan menjadi kebiasaan dan dimulai dari lingkungan keluarga. Tindakan-tindakan “pengekangan” mereka lakukan terhadap anak perempuannya agar dianggap sebagai anak yang baik dan menarik perhatian laki-laki untuk dilamar. Untuk mencapai tujuan ini “pengekangan” telah mendapat wujudnya, yang pertama yaitu pengekangan untuk berpendapat. Wujud pertama ini ada karena perempuan dianggap baik bilamana ia menurut pada orangtua, dengan asumsi setelah menikah dia akan menurut pula pada suaminya, sehingga perempuan tidak diperkenankan mempunyai pendapat sendiri. Wujud “pengekangan” kedua adalah pengekangan pergaulan, sejalan dengan anggapan bahwa perempuan tidak diperkenankan mengenal laki-laki lain selain suaminya kelak yang akan menjadi laki-laki kedua atau ketiga setelah ayah dan saudara laki-lakinya, sehingga perempuan

¹ Katarina Tomasvki , (ed), *Women and Human Rights*, (London and New Jersey: Zed Books Ltd, 1993), hal.xii.

² Adriana, Kristi P, NKE Triwijati dan Sjarifah S, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal.xii.

dilarang bersosialisasi kecuali dengan sesama perempuan. Wujud “pengekangan” ketiga adalah pengekangan perilaku. Perempuan oleh keluarga telah dibentuk supaya berkarakter lemah lembut, karena perempuan seperti ini tidak akan menyusahkan laki-laki, sedangkan wujud “pengekangan” terakhir adalah pengekangan hasrat seksual perempuan. Pengekangan ini dilakukan dengan menghilangkan hasrat seksual perempuan yang tinggi dan dipercaya menambah kenikmatan berhubungan pada laki-laki dengan melakukan praktik khitan (pemotongan alat kelamin perempuan, *Female Genital Mutilation*). Selanjutnya, wujud pengekangan terakhir inilah yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

Khitan perempuan atau yang lebih dikenal dengan nama *Female Genital Mutilation* adalah sebuah praktik budaya Afrika kuno yang mengatas-namakan agama samawi berupa pemotongan klitoris perempuan. Organ tersebut merupakan salah satu bagian sensitif dalam vagina yang sangat berarti bagi perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Dalam prakteknya, pemotongan ini dilakukan oleh tukang khitan tradisional yang disebut dengan *dayah*³.

Jika dirunut sejarahnya, khitan perempuan awalnya adalah budaya asli dari Afrika yang diyakini sebagai sebuah upacara *metamorfosa* atau upacara peralihan masa, dari seorang anak perempuan yang masih remaja ke tahap perempuan dewasa. Upacara ini dilaksanakan sesuai tatacara tersendiri. Sebelum dikhitan mereka dianjurkan telah selesai mengalami menstruasi pertama karena saat itu perempuan

³ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal.175.

dianggap tidak suci atau berbahaya⁴. Khitan ini sudah dikenal sejak tahun 6 SM atau 6000 tahun yang lalu, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya relief-relief tentang khitan perempuan di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM, selain itu juga ditemukan mumi perempuan dengan kondisi klitoris yang terpotong⁵.

Seiring berjalannya waktu, praktik khitan perempuan ini bukan hanya dipraktikkan di Afrika namun juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tiga agama samawi, yakni Yahudi, Kristen dan Islam, turut andil dalam penyebaran ini. Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan tidak lain karena letak awal munculnya agama-agama Samawi yang terletak di sekitar Asia Barat. Secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan Afrika, sehingga dapat dikatakan bahwa kedekatan ini telah menyebabkan percampuran budaya kedua tempat tersebut.

Praktik khitan perempuan yang akan dibahas menjadi sebuah fenomena yang sering berlaku bahkan dijadikan keharusan, serta menjadikan perempuan sebagai objeknya. Pelaksanaan khitan perempuan yang didukung dengan pandangan agama memperluas wilayah praktiknya. Namun selain diketahui lingkup praktiknya, khitan perempuan juga memiliki keragaman. Hal ini mengacu pada beberapa klasifikasi, namun secara umum terdapat tiga pengklasifikasian khitan perempuan yang dibagi

⁴ Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 236.

⁵ Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal.189.

berdasarkan tingkat kerusakan yang ada, yakni: sirkumsisi, eksisi dan infibulasi⁶. Dengan berbagai alasan seperti alasan budaya, kesehatan, alasan seksual dan agama⁷.

Dari data statistik diketahui realitas yang terjadi mengenai praktek khitan perempuan pada banyak negara, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga saat ini khitan perempuan telah dipraktikkan di lebih dari 28 negara Afrika, beberapa negara Timur Tengah, sebagian kecil negara-negara Asia, beberapa daerah Amerika Utara, beberapa daerah Amerika Latin serta daerah-daerah Eropa serta telah dilakukan terhadap lebih dari 100 juta perempuan di dunia⁸. Diperkirakan bahwa lebih dari 5000 perempuan menjalani praktik ini setiap harinya⁹. Korban terbanyak khitan perempuan dialami oleh sebagian besar perempuan berusia muda, mulai dari hitungan hari hingga usia 12 tahun, tergantung tradisi daerah masing-masing¹⁰.

Terlepas dari maraknya pelaksanaan khitan perempuan di berbagai negara, alasan keagamaan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dibenarkan. Islam sebagai agama mempunyai andil terbesar dalam penyebaran dan sekaligus pembenaran praktik khitan perempuan. Kesimpulan ini diambil dari data tertentu yang menyatakan bahwa negara-negara yang masyarakatnya mayoritas penganut Islam ataupun Negara Islam didakwa aktif melaksanakan khitan perempuan. Kesimpulan tersebut sangat bertentangan dengan pandangan Islam. Dalam Quran

⁶ Ristiani M, Ruli N dan Dian P, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, (Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation, 2003), hal.1.

⁷ Haifaa A. Jawad, *Op. cit*, hal. 185-187.

⁸ Lili Zakiyah Munir, 16 Oktober 2006, "Sunat dan Pelanggaran Hak", Kompas, hal. 8.

⁹ Haifaa A. Jawad, *op. cit*, hal. 176.

¹⁰ Zakiyah, "*Khitan dalam Perspektif Hadis*", (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal.36.

tidak ada perintah yang menegaskan pelaksanaan khitan perempuan, kendati terdapat hadis-hadis mengenai ini, kesahihan hadis tersebut wajib dipertanyakan seperti yang diragukan oleh *perawinya* sendiri. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berasal dari kitab 41, hadis nomor 5251 yang ditujukan kepada Umi Atiyyah Al-Ansariyyah, dukun khitan tradisional dari Madinah, kemudian nabi Muhammad bersabda kepadanya “jangan dipotong terlalu banyak karena itu lebih baik bagi perempuan dan lebih diinginkan suami”¹¹. Namun walaupun Abu Dawud sendiri menganggap bahwa hadis ini adalah hadis *mursal*, mayoritas ulama sepakat bahwa khitan perempuan boleh dilakukan, namun masih terdapat kalangan yang memperlumahkan hukumnya.

Pro dan kontra akan hal ini juga nampak dalam pandangan para imam. Menurut pandangan Imam Syafi’i, Imam Hambali dan para pengikutnya, khitan perempuan itu wajib hukumnya. Berbeda dengan pendapat kedua Imam sebelumnya, Imam Hanafi dan Imam Maliki yang menganggap bahwa khitan perempuan bersifat *sunah*¹².

Praktik khitan perempuan pun menjadi kontroversi bukan hanya dari kalangan ulama tetapi juga mendapat banyak tanggapan negatif dan melahirkan banyak tuntutan akan penghapusan praktik khitan perempuan oleh berbagai lembaga di dunia, terutama World Health Organization (WHO) dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela perempuan. Jelaslah bahwa motif tuntutan mereka sama,

¹¹ Lili Zakiyah Munir, *loc. cit.*

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al Hadisah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996), hal.179.

yakni menggolongkan khitan perempuan sebagai perbuatan yang melanggar hak azasi manusia.

Telah banyak kasus memilukan yang diderita korban khitan perempuan, mulai dari trauma berkepanjangan hingga kematian. Namun lagi-lagi agama dan tradisi dijadikan pembenaran bagi orang tua dan ulama. Mereka tidak mengacuhkan penderitaan perempuan dan tetap menjalankan praktik khitan perempuan.

Ternyata kasus penderitaan perempuan tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dihilangkan, atau setidaknya dikurangi seperti yang terjadi di Mesir. Sebagai negara yang selama berabad-abad melakukan praktik khitan perempuan, pada akhirnya mereka mengeluarkan larangan terhadap khitan perempuan. Hal ini disebabkan karena terjadinya sebuah kasus penting. Kasus ini menyita banyak perhatian banyak orang Mesir saat itu, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2007, seorang anak perempuan bernama Bedur Ahmed Shaker yang berusia 12 tahun meninggal karena kesalahan prosedur operasi khitan perempuan di sebuah klinik ilegal di Minya. Ia dibawa ibunya untuk melakukan operasi khitan perempuan namun meninggal karena terlalu banyak obat bius. Dokter klinik tersebut berusaha agar hal ini tidak diketahui orang lain dengan menyuap ibu tersebut. Tetapi sang ibu menolak dan melaporkan klinik tersebut ke pihak yang berwajib.

Selain Mesir, negara-negara Afrika dan negara-negara lain pun telah melakukan upaya-upaya penghapusan khitan perempuan, tetapi hal tersebut tidak berhasil karena konsep khitan perempuan sudah merasuk ke dalam pikiran masyarakat, sama halnya dengan masyarakat Indonesia. Negara yang berpenduduk

mayoritas Islam dan bermazhab *Syafi'i* ini, sangatlah memegang teguh tradisi pelaksanaan khitan perempuan. Alasan pelaksanaannya pun sama dengan banyak negara Islam lainnya, menjadikan hal ini sejalan dengan perintah agama. Pelaksanaan khitan perempuan di Indonesia mengikuti sunah nabi dan baru tahap *klitoridermi*, namun bagaimana pun tetap saja merupakan penindasan yang dilakukan dengan paksa. Anak-anak perempuan bahkan bayi tersebut telah dikebiri tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan¹³.

Selain agama, tradisi juga ikut membenarkan khitan perempuan. Indonesia yang mutlak dengan keberagaman tradisi, beberapa daerahnya seperti Madura, Lampung dan banyak daerah lainnya mempunyai konsep yang sama tentang khitan perempuan. Bila tidak melakukan khitan perempuan, seorang perempuan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik, kotor, menjijikkan dan berbagai citra negatif lainnya oleh masyarakat, sehingga perempuan yang tidak melakukan khitan perempuan selalu diejek dan dianggap tidak layak dalam bermasyarakat¹⁴.

Namun, walaupun menghadapi tantangan agama dan tradisi, sebuah lembaga otonom di bawah payung Nahdatul Ulama (NU), yang notabene adalah lembaga keagamaan Islam terbesar di Indonesia, yakni Fatayat berani menyuarakan tentang kelemahan-kelemahan dari khitan perempuan yang terjadi, karena Fatayat NU merupakan satu-satunya organisasi perempuan Islam yang membahas masalah kesehatan reproduksi menjadi salah satu isu penting. Walaupun begitu, Fatayat NU

¹³ Lili Zakiyah Munir, *loc.cit.*

¹⁴ Ristiani M, Ruli N dan Dian P, *op.cit.*, hal. 3.

mendapat banyak pertentangan pendapat dari berbagai macam pihak termasuk dari orang-orang yang berada di NU sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini, ialah sebuah pengekangan seksualitas perempuan yakni khitan perempuan dapat menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia dan Fatayat NU sebagai organisasi perempuan Islam di Indonesia menindaklanjuti penyebaran praktik khitan perempuan ini. Karena hal tersebut, muncul beberapa pertanyaan di benak penulis dan ingin membahasnya dalam skripsi ini.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengacu pada pertanyaan penelitian seputar pelaksanaan khitan perempuan :

1. Apa yang dimaksud dengan khitan perempuan dan bagaimana latar belakang munculnya khitan perempuan serta penyebarannya ke seluruh dunia?
2. Bagaimana tiga agama samawi, khususnya Islam, mempengaruhi penyebaran khitan perempuan di seluruh dunia?
3. Bagaimana para tokoh agama dan tokoh perempuan dalam hal ini tokoh Fatayat NU menanggapi khitan perempuan?
4. Bagaimana peran Fatayat NU dalam melawan khitan perempuan?

1.3. Pembatasan Masalah

Lingkup penelitian ini mencakup pelaksanaan khitan perempuan yang terjadi di negara-negara Islam. Khitan perempuan merupakan sebuah pengekangan pada

aspek seksualitas perempuan yang dibentuk dan didominasi oleh norma-norma umum yang sulit terbantah, seperti unsur kepuasan laki-laki, tradisi, dan yang sungguh-sungguh mengakar diyakinkan melalui dalil-dalil agama yang diragukan kebenarannya.

Pelaksanaan khitan perempuan hingga saat ini dirasakan sudah tidak patut dilaksanakan. Bila diingat, asal mula khitan perempuan adalah budaya masyarakat Afrika kuno. Sebab praktik khitan perempuan ini telah sangat mengakar dalam kebudayaan di seluruh dunia terutama di negara-negara Islam. Perempuan yang telah menjadi korban mau tidak mau melakukan khitan perempuan terhadap anak perempuan mereka. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang meninggikan praktik khitan perempuan, ini juga terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak berani dan menerima begitu saja tanpa melakukan telaah kritis. Oleh karena itu Fatayat NU berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk berjuang melawan khitan perempuan.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang serta dinamika yang mewarnai pelaksanaan khitan perempuan di negara-negara Islam. Jika ditelusuri asal-muasalnya, khitan perempuan saat ini telah mengalami pergeseran pengertian yang sangat signifikan dari tempat asalnya. Seperti diketahui, pada awalnya khitan perempuan adalah budaya yang berasal dari Afrika masa kuno, namun seiring pergantian zaman, budaya ini menjadi tradisi yang diwariskan bahkan diikuti tidak

hanya oleh bangsa Afrika. Adapun bangsa lain yang mengikuti kegiatan penyunatan pada organ vital perempuan ini juga sering diterapkan oleh bangsa-bangsa Timur Tengah, yang berdekatan letaknya secara geografis dengan Afrika.

Selain menjelaskan tentang latar belakang khitan perempuan, tulisan ini juga membahas dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni mengulas tentang bagaimana akhirnya khitan perempuan menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara muslim; membahas pandangan tiga agama mengenai praktik khitan perempuan, terutama Islam; mengetahui pendapat perempuan yang merupakan pengurus Fatayat NU tentang khitan perempuan, setelah sebelumnya memaparkan berbagai fakta mengenai khitan perempuan

1.5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap pelaksanaan disertai seperangkat alat bantu penulisan. Sesuai dengan metode dalam penulisan sejarah senantiasa diawali dengan tahap *heuristik* atau proses pencarian data atau fakta; dengan studi pustaka yang mencakup pengumpulan bahan tertulis, penyertaan dokumen; dan pencarian sumber lisan berupa wawancara sumber. Hal ini berarti penulis menggunakan sumber-sumber tertulis dan lisan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik dari buku, skripsi, jurnal atau sumber internet dan juga narasumber langsung. Selesai tahap awal, berlanjut pada tahap proses pengolahan data yang terkait dengan kritik sumber, analisis dan interpretasi data.

1.6. Sumber Tulisan

Untuk menyusun skripsi ini, penulis menggunakan sejumlah pustaka yang didapat dari berbagai perpustakaan seperti perpustakaan UI pusat, perpustakaan FIB UI, perpustakaan FISIP, perpustakaan UIN pusat Jakarta, perpustakaan Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta, perpustakaan Rahima Jakarta, perpustakaan Mitra Inti Jakarta, Perpustakaan Fatayat NU Jakarta, perpustakaan pribadi penulis dan lain-lain. Juga terdapat sumber yang berasal dari surat kabar dan internet. Selain dari tempat-tempat tersebut, penulis juga mewawancarai dua narasumber dari Fatayat NU yang dianggap mempunyai otoritas di bidang ini

1.7. Signifikansi Penelitian

Penelitian mengenai khitan perempuan ini telah dilakukan oleh banyak pihak baik individu maupun kelompok di berbagai negara maupun Indonesia. Akan tetapi aspek yang dibahas terbatas pada ilmu sosial, kesehatan dan hak azasi manusia sebagai sebuah wacana besar pembebasan perempuan yang bersifat feminis, serta penelitian yang bersifat agamis dan banyak berhiaskan dalil-dalil dari Quran maupun Hadis dibahas secara mendalam. Selain itu, para peneliti tersebut condong untuk menulis buku. Sepengetahuan penulis, terdapat skripsi yang meneliti tentang khitan walaupun tidak spesifik mengenai khitan perempuan, sehingga karya penulis skripsi ini merupakan sesuatu yang baru dalam pembahasan fenomena khitan perempuan di Indonesia.

Dengan mengetahui adanya skripsi yang ditulis sebelumnya, penulis mendapatkan wawasan baru mengenai khitan perempuan dari pembahasan skripsi yang pernah ditulis tersebut dan ingin mengulasnya lebih dalam dari segi Islam dan Hak Azasi Manusia serta kesehatan daripada yang dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya penulis berharap tulisan ini nantinya dapat menambah wawasan baru dalam penelitian mengenai khitan perempuan.

1.8. Landasan Teori

1.8.1 Tubuh Perempuan

Tubuh perempuan yang telah dikonstruksikan bukan menjadi milik perempuan. Setiap detail bagian tubuh perempuan menjadi bagian dari kepentingan pihak lain. Perempuan dihargai sekaligus dijatuhkan karena tubuhnya. Pada sisi lain, perempuan dilihat karena fungsi reproduksinya. Fungsi biologis ini juga menghantarkan perempuan dalam peran-peran pengasuhan, perawatan, tuntutan sikap kasih sayang dan kelembutan. Oleh karena itu, perempuan harus mampu menjalankan tuntutan masyarakat untuk dapat berperilaku sebagaimana fungsi tubuhnya. Di sisi lain, tubuh perempuan didefinisikan sebagai tubuh yang mengandung sensualitas yang dapat menimbulkan hasrat seksual laki-laki. Karena sensualitasnya itu, tubuh perempuan harus terkungkung dalam jerat norma dan hukum yang hanya melihat kepentingan laki-laki. Di satu sisi, perempuan harus menjadi perempuan baik-baik sebagaimana tuntutan norma. Sedangkan di sisi lain, sosok perempuan menampilkan sensualitas,

sensualitas bahkan agresivitas. Seksualitas mendapat kecaman dari kelompok ulama sekaligus dijadikan obyek budaya dan ekonomi oleh masyarakat patriarkal.

Budaya yang melekat sejak perempuan lahir, hidup dan berinteraksi menjadi tatanan yang mengatur kaum perempuan dan melawan itu semua berarti pengucilan (isolasi), bahkan pengusiran. Nilai-nilai budaya yang ditanamkan dan diperuntukkan bagi perempuan tersebut justru telah merampas hak dan kontrol perempuan atas tubuhnya¹⁵.

Ada empat aspek dasar yang sering mewarnai tindakan seksual laki-laki: status, kebencian, pengendalian dan dominasi.

- a. Status. Mengaitkan seks dengan status jelas tampil saat laki-laki melihat seks sebagai suatu pencapaian atau keberhasilan: seks diasosiasikan dengan kemampuan menguasai, memenangkan perang dan dilayani. Seks berasosiasikan dengan status karena pelaku memperoleh kepemilikan terhadap tubuh perempuan. Dengan begitu “naik” pula citranya di depan laki-laki lain.
- b. Kebencian. Bagaimana pelaku melihat perempuan sebagai komoditas untuk dimiliki merupakan suatu aksi kebencian. Melihat perempuan sebagai objek, menganalogikannya dengan binatang atau makanan, dan melihat seks sebagai perang, sebagai serangan pada genital perempuan adalah suatu refleksi kebencian.

¹⁵ Ristiani M, Ruli N, Dian P, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, (Yogyakarta: UGM dan Ford Foundation, 2003), hal.6.

- c. Pengendalian atau kontrol. Dalam memperoleh keberhasilan memiliki suatu komoditas, laki-laki harus mempertahankan kontrol terhadap perilaku perempuan dan juga terhadap performanya sendiri.
- d. Dominasi. Untuk memiliki suatu komoditas, seseorang harus mendominasinya.

Di sini terlihat bahwa tubuh perempuan dalam pandangan laki-laki adalah sebuah komoditas yang harus dimiliki dengan segala cara¹⁶. Cara-cara tersebut dapat dikatakan sebagai *male politics*, politik laki-laki.

Menurut Nawal el-Saadawi, seorang Feminis Mesir (1931-sekarang), mengatakan bahwa bagian tubuh perempuan yang paling dianggap penting adalah selaput dara. Selaput dara atau dengan kata lain keperawanan menjadi lambang kehormatan dan kesucian seorang perempuan. Selaput dara dapat dianalogikan sebagai sebatang korek api yang hanya bisa dibakar satu kali lalu habis. Begitu seorang gadis kehilangan keperawanannya tidak terelakkan lagi ia juga kehilangan kehormatannya yang tidak akan pernah didapat kembali sehingga dengan segala daya upaya perempuan ingin agar selaput daranya tetap utuh sebelum menikah¹⁷.

Arti penting keperawanan dan selaput dara yang utuh adalah alasan mengapa penyunatan perempuan masih dijalankan secara luas meskipun tumbuh kecenderungan untuk meninggalkannya karena dianggap ketinggalan dan

¹⁶ E. Kristi Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2004), hal.201.

¹⁷ Nawal el-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hal. 153.

membahayakan. Di balik penyunatan terdapat kepercayaan bahwa membuang bagian-bagian tertentu organ kelamin luar seorang anak perempuan, hasrat seksual harus dikurangi. Ini mengharuskan seorang perempuan yang mencapai “usia rawan” pubertas dan keremajaan untuk menjaga keperawanannya juga kehormatannya dengan sangat hati-hati..Penyunatan perempuan berarti menjaga kesucian perempuan karena dengan demikian akan mengurangi hasrat mereka untuk berhubungan seksual¹⁸.

Bentuk-bentuk penindasan yang ditimpakan terhadap perempuan amat beragam. Sebagian besar perempuan bertumpu kepada ketakutan dan intimidasi, kepada bentuk-bentuk kekaburan yang secara langsung maupun tidak langsung mengurungnya dalam kegelapan dan kebodohan. Karena perempuan, mulai dari tahap awal masa kanak-kanaknya dan selama pertumbuhannya, masa remaja dan dewasa, terasing dari apapun tentang tubuh dan dirinya. Ketidaktahuan perempuan tentang tubuh dan fungsinya pada seorang gadis dan perempuan dianggap sebagai tanda kehormatan, kesucian dan moral yang baik, sedang sebaliknya seorang gadis yang tahu segala sesuatu tentang seks dan tubuhnya dianggap sebagai sesuatu yang jahat dan memalukan

Ajaran–ajaran yang kaku dan ortodoks yang meniadakan seks dalam kehidupan seorang gadis yang bertujuan mencetaknya menjadi makhluk tanpa seks dan proses pendidikan yang paralel dan bertolak belakang tengah berlangsung sepanjang masa, berusaha untuk membuat perempuan menjadi sebuah instrumen seks

¹⁸ Nawal el-Saadawi, *op.cit*, hal. 62.

dan sekedar tubuh yang harus dipuja dan dihiasai sedemikian rupa agar menarik laki-laki dan membangkitkan hasrat mereka. Seorang gadis dilatih sejak kanak-kanak agar sepenuhnya dikuasai oleh tubuhnya, rambutnya, bulu matanya dan pakaiannya dengan mengorbankan akal dan pikirannya serta masa depannya sebagai manusia¹⁹.

Kebudayaan patriarki yang pada satu sisi telah menempatkan perempuan di wilayah marjinal, pada sisi lain juga melahirkan suatu pandangan bahwa perempuan, itu termasuk dengan tubuhnya, merupakan sumber fitnah, sumber kekacauan dan kerusakan sosial serta sumber kegalauan dan kebringasan laki-laki. Ini adalah *stereotype* terhadap perempuan yang mendapat “pembenaran” dari teks-teks agama Islam, terutama fikih²⁰, sehingga banyak pembatasan atau bahkan kekangan terhadap perempuan. Perempuan tidak boleh pergi tanpa suami atau kerabatnya, perempuan tidak boleh berhias atau memakai minyak wangi bila bertemu laki-laki bukan *mahramnya* ataupun kewajiban memakai cadar ataupun *burqa*, jilbab panjang yang menutupi wajah hingga kaki, wajib dipakai oleh perempuan Taliban, di beberapa tempat seperti di Afganistan atau Pakistan. Hal ini mencerminkan walaupun sudah ada ajaran agama (dalam hal ini Islam) yang mengatur tentang hak perempuan, tetapi melalui tafsir yang bias gender maka perempuan tidak akan pernah memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri.

¹⁹ *Ibid*, hal. 84-88.

²⁰ KH. Husein Muhammad, “Kelemahan dan Fitnah Perempuan” dalam *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Abdul Moqsit Ghozali dkk, (Jakarta: Rahima, 2002), hal. xvi.

1.8.2 Pengertian Khitan Perempuan

Tubuh perempuan yang kompleks dengan seksualitas yang hebat dikarenakan oleh sesuatu yang biasa disebut *baby penis* atau klitoris. Klitoris adalah satu-satunya organ tubuh yang fungsinya hanyalah merasakan kenikmatan. Hal ini disebabkan klitoris mempunyai 8000 kumpulan syaraf, jumlah yang melebihi bagian tubuh manapun, termasuk lidah, ujung jari dan bibir. Juga jumlah syaraf ini jauh lebih banyak dibandingkan jumlah syaraf yang ada pada penis. Dapat dibayangkan, kalau laki-laki saja merasa bisa mendapatkan orgasme melalui penisnya yang tidak begitu sensitif, bagaimana orgasme yang diperoleh melalui klitoris. Mungkin sebenarnya kelebihan dari klitoris yang dimiliki kaum perempuan ini sudah lama disadari sejak lama, sehingga tidak heran timbul praktik khitan perempuan atau yang lebih dikenal dengan nama *Female Genital Mutilation* (FGM) pada masyarakat di beberapa negara terutama di negara Afrika.

Terambilnya sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau perlukaan lainnya karena alasan budaya atau nonterapi disebut sebagai mutilasi alat kelamin perempuan atau FGM. Sebelumnya istilah tersebut dikenal dengan sirkumsisi perempuan atau *female circumcision* (FC) karena dikaitkan dengan sirkumsisi pada laki-laki²¹.

Istilah FC terdapat pada laporan para misionaris pada awal abad ke-19. pemakaian istilah tersebut terus dipakai sampai tahun 1980an²². Pada tahun 1989,

²¹ WHO, "Female Genital Mutilation: An Overview", Geneva:WHO, 1998.

²² *Ibid.*

istilah FGM dipakai untuk menggantikan istilah FC dan dianggap dapat mewakili tindakan yang ada. Istilah FGM dipakai dalam pertemuan Regional Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children²³.

Menurut Nahid Tobia²⁴,

”Female genital mutilation is not used to refer to minor forms of genital rituals, which may involve washing and tip of the clitoris, pricking it with a pin or separating and cleaning the fore skin (prepuce). The term FGM is reserved ritualistic practices where actual cutting and removal of sexual organs take place”²⁵.

FGM menurut Tobia adalah pemotongan dan penghilangan organ seksual.

Menurut Haifaa A. Jawad, FGM adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu operasi alat kelamin yang dilakukan pada anak perempuan, gadis-gadis dan kaum perempuan. Operasi tersebut dilakukan atas nama keyakinan-keyakinan dan budaya-budaya tradisional²⁶.

Istilah FGM didefinisikan sebagai prosedur pemotongan atau pembuangan sebagian atau seluruh klitoris (*clitoridomy*); pemotongan klitoris dan sebagian atau seluruh labia minora (*excision*); atau pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit atau menyempitkan pembukaan vaginal (*infibulation*)²⁷.

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) adalah

²³ *Ibid.*

²⁴ Nahid Toubia adalah seorang psikiater dari Sudan dan merupakan asisten professor di Center for Population and Family Health State (CSPH), WHO.

²⁵ Nahid Tobia, *Female Genital Mutilation: A Call for Global Action*, (New York: Women Ink, 1993),hal.9.

²⁶ Dr. Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal.179.

²⁷ Ristiani M, Ruli N dan Dian P, op.cit, hal 3.

“Female Genital Mutilation comprises all procedures involving partial or total removal of the external female genital or other injury to the female genital organ whether for cultural or other non-therapeutic reasons”.

Jadi WHO menegaskan bahwa semua prosedur yang berkaitan dengan pengangkatan sebagian atau pemotongan semua organ genital luar perempuan untuk alasan budaya, agama atau alasan lainnya yang tidak berkaitan dengan penyembuhan nonmedis dapat dikategorikan sebagai FGM²⁸.

Berdasarkan lembaran bukti yang dikeluarkan oleh Office of the High Commissioner for Human Rights, FGM adalah istilah yang dipakai untuk mengacu pada tindakan pembedahan untuk mengangkat sebagian atau seluruh bagian organ genital perempuan yang paling sensitif²⁹.

Menurut Nawal el-Saadawi, Khitan adalah sebuah operasi dengan efek yang membahayakan kesehatan perempuan serta menyebabkan kejutan seksual pada diri seorang gadis. Juga mengurangi kemampuan seorang perempuan untuk mencapai kenikmatan seksualnya (orgasme) dan sedikit berpengaruh dalam mengurangi hasrat seksual.

Istilah yang dipakai untuk FGM yang dipakai di Indonesia adalah khitan atau sunat perempuan. Secara etimologi, khitan berasal dari bahasa arab: *al-xitan* (الختان) yang berasal dari isim masdar, *gerund*; kata benda saat ini, dari kata kerja

²⁸ WHO, Information *FactSheet* No.241 Juni 2000.

²⁹ Office of the High Commissioner for Human Rights, fact sheet no.23 Harmful Traditional Practices Affecting The Health of Woman and Children.

xatana (ختن), yang artinya memotong³⁰. Yang dimaksud adalah pemotongan sebagian organ kelamin. Untuk perempuan disebut juga *al-xita:n al-bana:t* (الختان البنات).

Istilah lain dalam khitan perempuan dalam bahas Arab adalah *al-xifa:d al-bana:t* (الخفاض البنات), sedangkan di Sudan dan negara-negara Arab lainnya disebut *khifada:h* atau *thahu:r*³¹.

Dalam kamus al-Munjid, khitan artinya memotong atau potongan sesuatu. Kamus al-Munawir juga mengartikan memotong³². Sedangkan dalam kamus *Lisa:n al-Arab*, khitan adalah bagian yang dipotong dari zakar atau penis laki-laki dan vagina perempuan atau klitoris³³.

Dalam terminologi syar'i, khitan perempuan didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai pembuangan bagian *farji* yaitu klitoris³⁴ atau bagian alat kelamin perempuan. Klitoris terletak di dalam alat kelamin perempuan, dekat dengan labia minora. Klitoris ini mempunyai syaraf perangsang, mempunyai kelenjar-kelenjar kulum yang menghasilkan cairan yang kental yang disebut segma. Selama rangsangan seksual, seperti halnya penis, ini juga menyediakan darah oleh arteri, yang disebut dorsal arteri, yang membawa dari hati dan jika memotongnya dapat berdarah dan sukar dihentikan. Bagian inilah yang dipotong dan dihilangkan sedikit selama proses

³⁰ Luis Ma'llouf, *Kamus al-Munjid*, (Beirut: al-Matna'ah al-katolikiyah,1908), hal.169.

³¹ Ahmad Rifa'I, "Wacana Sirkumsisi pada Perempuan", dalam *Populasi* No.12, Jakarta, 2001, hal. 55.

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hal.349.

³³ Ibnu Mandlur al-Afriqi, *Lisa:n a- Arab*, (Beirut: Dar shadir,1994), hal.138.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve,1996), hal. 925.

khitan. Al-Mawardi menyebutkan bahwa khitan perempuan disebut dengan *xifa:dun* (خفاض)³⁵.

Istilah lainnya yang juga sering dipakai dalam masyarakat adalah sunat, sebagaimana istilah yang digunakan pada perkataan nabi Muhammad SAW, sunnah fitrah³⁶.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bersifat deskriptif-analitis. Penulis akan melukiskan awal munculnya khitan perempuan hingga sekarang. Demikian juga akan disinggung pengaruhnya terutama terhadap perempuan dan masyarakat. Selanjutnya data akan dianalisis dan diinterpretasikan.

Secara keseluruhan penulisan ini disusun menjadi empat bagian, yaitu:

Bab I Di dalam bab I dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber penulisan, signifikansi penelitian, Landasan teori dan sistematika penulisan

Bab II Di dalam bab ini dibahas tentang awal munculnya khitan perempuan dan bagaimana penyebarannya di dunia terutama dunia Islam; serta

³⁵ James H. Sammons ed., *The American Medical Association; Encyclopedia of Medicine*, (New York: Random House, 1989), hal. 284.

³⁶ Mesraini, , “Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman”, dalam *Jurnal Perempuan*, Edisi 26, Jakarta, 2002, hal. 24.

dibahas mengenai pendapat tiga agama yakni, Yahudi, Kristen, Islam, tentang hal ini.

Bab III Di dalam bab ini dijelaskan tentang pengaruh khitan perempuan dan pendapat Fatayat NU

Bab IV Di dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan serta kritik dan saran penulis.

